



PUTUSAN

Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat hadhanah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Longkali, 12 Mei 1974, Pekerjaan Advokat, beralamat di Perumahan xxxxxxxx, Kecamatan Balikpapan xxx, Kota Balikpapan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxx – Advokat, berkantor di Perumahan Pondok xxxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Balikpapan xxxx, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Balikpapan, 16 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Batu Raja, 25 Desember 1969, Pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. xxxxx, beralamat di Jalan xxxxx, Manggar, Balikpapan xxxx, Kota Balikpapan, xxxx dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxx, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan xxxxx, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya yang ditandatangani oleh kuasanya bertanggal 18 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 20 Juli 2018 dengan Nomor 1114/ Pdt.G/2018/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan hadhanah serta nafkahnya dengan alasan sebagai berikut:

Terlebih dahulu izinkan Penggugat menyampaikan "Opening Statement" yang merupakan bagian Pendahuluan dan tidak terpisahkan dari Gugatan Ini. Opening Statement ini disampaikan Penggugat dengan harapan agar Majelis Hakim memberikan Putusan dapat mencerminkan "**Rasa Keadilan**" bagi semua pihak yaitu : Penggugat dan Tergugat, serta khususnya tumbuh kembang anak-anak kedepannya.

Opening Statement ini, Oleh Penggugat diberi Judul :

"ANAKKU, HARAPANKU"

Penggugat memberikan judul ini terinspirasi dari sikap dan tingkah laku dari Tergugat yang kurang bertanggung-jawab atas biaya-biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anak yaitu :

- a. Tergugat selaku ayah lalai menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak.
- b. Tergugat kurang memperhatikan biaya-biaya nafkah anak-anak dan
- c. Tergugat tidak mempedulikan pendidikan (sekolah) anak-anak.

Hal ini disebabkan sikap Tergugat yang tempramental ketika ada pertengkaran harta gono gini, Tergugat telah mengusir Penggugat yang merupakan ibu yang mengasuh anak-anak (belum Mumayyiz) dari rumah kediaman bersama (objek sengketa), sehingga Penggugat harus pindah kerumah orang tua Penggugat yang mengabaikan anak-anak harus turut ikut pindah yang berdampak pula pada sekolah anak-anak juga harus ikut dipindahkan kewilayah yang dekat dengan rumah orang tua Penggugat -in casu- disebabkan Tergugat yang merupakan karyawan xxxxx pulang kerumah 2 (dua) minggu sekali dari tempat/lokasi bekerja sehingga kurang



waktu bagi Tergugat untuk memelihara dan mengawasi tumbuh kembang jiwa anak-anak.

Selang beberapa bulan dari pengusiran tersebut, Tergugat meminta Penggugat dan anak-anak kembali kerumah kediaman bersama dan untuk menghindari pertengkaran yang berpengaruh pada psikologis anak-anak, Penggugat memenuhi permintaan Tergugat dan secara otomatis Penggugat harus memindahkan sekolah anak-anak kesekolah yang dekat rumah kediaman bersama. Namun terjadi pertengkaran atas harta gono gini, Tergugat kembali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama (objek sengketa) sehingga selain itu kurangnya tanggung-jawab Tergugat dalam memberikan biaya nafkah pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak-anak, yakni Tergugat tidak rutinitas dalam memberikan biaya-biaya *a-quo* sementara biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang harus ada dan tidak dapat ditawar-tawar setiap bulannya harus dikeluarkan untuk kebutuhan anak-anak.

Dari judul dan fakta *a-quo* dapat dijadikan gambaran bagi Majelis Hakim untuk dapat memprioritaskan kepentingan anak-anak, jangan sampai perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat atas harta bersama membuahkan dan tidak menjamin biaya-biaya nafkah dan biaya pendidikan anak kedepannya.

Setiap orangtua sudah pasti mengharapkan dan mendoakan tiap-tiap anaknya untuk menjadi lebih baik dari orangtuanya, khususnya Penggugat sebagai seorang ibu dalam perkara ini, seyogyanya judul "Anakku, Harapanku" menjadi Do'a semoga kalian semua dapat meraih dan menjalani kehidupan ini lebih baik dari diriku. Amin.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Dalil-dalil Opening Statement diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 16 Juni 1993 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxx, dengan Akta Nikah Nomor xxxxxx.



3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN
1.	Xxxxxxxxxx	21 Maret 2005	Laki-Laki
2.	xxxxxxxxxx	16 April 2006	Perempuan
3.	Xxxxxxxxxx	06 April 2007	Laki-Laki

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxxxx /Pdt.G/2013/PA.Bpp

Juncto Akta Cerai Nomor: 401/Ac/2014/PA.Bpp tertanggal 28 April 2014;

5. Bahwa pada dasarnya Tergugat adalah sebagai seorang ayah harus bertanggung-jawab atas biaya-biaya atau nafkah terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan seperti biaya pemeliharaan (hidup) dan biaya pendidikan (sekolah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 45 huruf a Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa Tergugat selaku seorang ayah dalam memberikan nafkah untuk anak-anak tidaklah menentu atau berubah-ubah yakni kadang kala memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kadang kala memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kadang kala pula memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ada pada bulan-bulan tertentu tidak memberikan nafkah sama sekali, padahal kebutuhan nafkah biaya pemeliharaan *a-quo* harus ada setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditawar-tawar, bahkan kadang biaya nafkah anak tersebut kurang jika fluktuasi harga bahan pokok;

7. Bahwa Tergugat adalah merupakan karyawan pada perusahaan migas di xxxx Indonesia sehingga Tergugat selaku ayah memiliki kemampuan finansial untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan atas 3 (tiga) orang anak *a-quo*;

8. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan *a-quo* Tergugat selaku seorang ayah bertanggung-jawab atas biaya-biaya



pemeliharaan dan biaya pendidikan sampai ke-3 orang anak *a-quo* dewasa atau berumur 21 tahun, sehingga Penggugat selaku ibu yang melahirkan dan secara hukum sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang belum Mumayyiz berdasarkan Pasal 105 huruf-a “Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya”, maka oleh karena itu peraturan *a-quo* Penggugat meminta biaya-biaya pemeliharaan (biaya hidup) dan biaya Pendidikan (biaya Sekolah) anak-anak yakni :

a. Biaya Pemeliharaan (hidup) yakni sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, meliputi biaya sandang dan pangan, kesehatan, perumahan sehingga masing-masing biaya perbulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka oleh karena itu Tergugat harus memikul tanggung-jawab atas biaya anak-anak sampai umur 21 (dua puluh satu) Tahun adalah sebagai berikut :

1) xxxxxx, Lahir 21 Maret 2005 sehingga pada saat ini xxxxx masih berusia ± 12 Tahun sehingga Tergugat mempunyai kewajiban menafkahi anak selama 9 Tahun lagi yakni Rp. 1.500.000,-/bln X 12 Bulan X 9 Tahun = Rp. 162.000.000,-

2) xxxxxx, Lahir 16 April 2006 sehingga pada saat ini xxxx masih berusia ± 11 Tahun sehingga TERGUGAT mempunyai kewajiban menafkahi anak selama 10 Tahun lagi yakni Rp. 1.500.000,-/bln X 12 Bulan X 10 Tahun = Rp. 180.000.000,-

3) xxxxxx, Lahir 06 April 2007 sehingga pada saat ini xxxxxx masih berusia ± 10 Tahun sehingga TERGUGAT mempunyai kewajiban menafkahi anak selama 11 Tahun lagi yakni Rp. 1.500.000,-/bln X 12 Bulan X 11 Tahun = Rp. 198.000.000,-

Sehingga total kewajiban TERGUGAT atas biaya pemeliharaan anak (hidup) 3 (tiga) orang anak sampai anak berumur 21 Tahun adalah Rp. 540.000.000,-(lima ratus empat puluh juta rupiah);

b. Biaya Pendidikan anak biayanya sangatlah bersifat tentatif tergantung sarana dan prasarana sekolah dipilih, namun untuk memudahkan perhitungan biaya pendidikan anak-anak *a-quo* saat ini sangatlah wajar jika 1. xxxxxxx, tersebut dimasukkan Asuransi



Pendidikan Pondok Pesantren Al-Mujahidin sebesar @ Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya. 2. xxxxxx, tersebut dimasukkan Asuransi Pendidikan Pondok Pesantren Al-Mujahidin sebesar @ Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya. Dan 3. untuk xxxxx dimasukkan asuransi pendidikan sebesar @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ke- 3 (tiga) anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) Tahun, sehingga perhitungan biaya pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) xxxxxx, Lahir 21 Maret 2005 sehingga pada saat ini xxxxxxxx masih berusia ± 12 Tahun sehingga Tergugat mempunyai kewajiban membayarkan asuransi pendidikan selama 9 Tahun lagi yakni Rp. 1.550.000,-/bln X 12 Bulan X 9 Tahun = Rp. 167.400.000,-
- 2) xxxxxx, Lahir 16 April 2006 sehingga pada saat ini xxxxx masih berusia ± 11 Tahun sehingga TERGUGAT mempunyai kewajiban membayarkan asuransi pendidikan selama 10 Tahun lagi yakni Rp. 1.550.000,-/bln X 12 Bulan X 10 Tahun = Rp. 186.000.000,-
- 3) xxxxxx, Lahir 06 April 2007 sehingga pada saat ini xxxxxx masih berusia ± 10 Tahun sehingga Tergugat mempunyai kewajiban membayarkan asuransi pendidikan selama 11 Tahun lagi yakni Rp. 1.500.000,-/bln X 12 Bulan X 11 Tahun = Rp. 198.000.000,-
Sehingga total kewajiban Tergugat atas Biaya Pendidikan 3 (tiga) orang anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) Tahun adalah Rp. 551.400.000,- (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PENGGUGAT selaku pemegang Hak Asuh atas 3 (tiga) orang anak yang belum Mumayyiz dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN
-----	------	------------------	------------------



1.	Xxxxxx	21 Maret 2005	Laki-Laki
2.	xxxxxx	16 April 2006	Perempuan
3.	Xxxxxxx	06 April 2007	Laki-Laki

3. Menyatakan Tergugat selaku ayah bertanggung-jawab atas biaya-biaya Pemeliharaan (hidup) dan Pendidikan (sekolah) atas 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. xxxxxxx; 2. xxxxxx; 3. xxxxxx;

4. Menghukum Tergugat selaku ayah untuk membayarkan biaya Pemeliharaan (hidup) atas 3 (tiga) anak yang bernama : 1. xxxxxx; 2. xxxxxx; dan 3. xxxxxx; sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) Tahun adalah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat selaku ayah untuk membayar Biaya Pendidikan (sekolah) atas 3 (tiga) anak yang bernama : 1. xxxxxxx; 2. xxxxxxx; dan 3. xxxxxxx; sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) Tahun adalah Rp. 551.400.000,- (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada Putusan Serta Merta, Banding, maupun Kasasi dan/atau Putusan Verzet.

SUBSIDIAR :

Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat didampingi kuasa hukumnya dan tergugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap dimuka persidangan dan Ketua majelis hakim telah menyarankan dalam perkara ini supaya berdamai dengan menetapkan Hakim Mediator atas pilihan kedua pihak untuk memaksimalkan upaya perdamaian, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. H. Akh. Fauzie tanggal 04 Oktober 2018 bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan oleh Penggugat melalui kuasanya bahwa isi gugatannya tersebut tetap dipertahankan dengan adanya perubahan alamat tergugat.



Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, oleh tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 7 November 2018 pada intinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sesuai Pasal 142 R.Bg gugatan perdata diajukan di tempat tinggal tergugat;
2. Bahwa tergugat sudah 2 tahun pindah atau tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara tepatnya di Kampung Muara Jawa sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP), seharusnya penggugat mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Tenggarong, bukan di Pengadilan Agama Balikpapan, karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Perbaikan Gugatan:

3. Bahwa penggugat telah menyampaikan perbaikan gugatan tanggal 20 Agustus 2018, namun tergugat keberatan sebab sudah masuk pada pokok perkara sebagaimana diatur Pasal 127 Rv. Bahwa penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya dan.....tidak merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat.....;
4. Bahwa karena perubahan tersebut menyangkut pokok perkara, maka tergugat keberatan;

Gugatan salah alamat:

5. Bahwa alamat tergugat dalam gugatan penggugat tidak menyebutkan RT. berapa dan Kelurahan apa, hal ini berkaitan dengan syarat formil karenanya cacat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa tergugat sudah 2 tahun tinggal di Kelurahan Muara Jawa wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, sehingga panggilan tidak pernah



sampai dan ketika panggilan disampaikan ke Kelurahan Manggar seharusnya Kelurahan Manggar melaporkan tentang kepindahan tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;
- Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dan mediator agar kedua pihak dalam perkara ini berdamai ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh majelis hakim telah diberikan kesempatan untuk menanggapi, dan Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi secara tertulis yang pada intinya bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan tidak teliti dalam memuat alamat tergugat pada gugatan tanggal 18 Juli 2018 yaitu alamat tergugat sebenarnya adalah di Jl. xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Kertanegara, Kalimantan Timur wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong, bukan di Manggar sebagaimana alamat pada gugatan penggugat tersebut dan alamat tersebut adalah alamat Kantor tergugat bekerja pada xxxxx Balikpapan, demikian pula dalam gugatan tidak



menyebutkan RT... berapa dan Kelurahan ...apa, sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat telah memperbaiki alamat tergugat dalam gugatannya, namun tergugat keberatan sebab menyangkut pokok perkara dan pihak tergugat merasa dirugikan sebab tergugat sudah diketahui 2 (dua) tahun telah berdomisili/bertempat tinggal di Muara Jawa;

Menimbang, bahwa dari eksepsi tergugat tersebut majelis berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg ...bahwa gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat...maka eksepsi tergugat adalah beralasan menurut hukum yang seharusnya untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan telah diperbaiki penggugat sebelum ada jawaban/eksepsi tergugat, namun tergugat tetap keberatan dan merasa dirugikan, oleh karenanya keberatan tersebut menurut majelis beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seharusnya mengabulkan eksepsi dari tergugat dan menyatakan pokok gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerlaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabilawal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. H. Amir Husin, S.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H., M.H.* dan *Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh *Hesty Lestari, S.H.*, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa penggugat dan Kuasa tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

ttd

Ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hesty Lestari, S.H.



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp
2.	Biaya proses	Rp
3.	Biaya Panggilan	Rp
4.	Redaksi	Rp
5.	Biaya meterai	Rp
Jumlah		Rp

(tujuh ratus enam puluh enam ri

Balikpapan, 14 November 2018

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.